



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali atas berbagai item penerimaan dan juga tarif yang termuat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, Sewa Prasarana Bangunan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 12 dan angka 13 disisipkan 15 (lima belas) angka, yakni angka 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12j, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, dan angka 32 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dispenda PKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan atas pemakaian kekayaan daerah seperti pemakaian tanah, bangunan, ruangan, dan kendaraan/alat-alat berat serta fasilitasi penunjang lainnya milik Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
11. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan dalam suatu lingkungan secara tetap yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- 12a. Air adalah semua jenis air yang terdapat di bawah dan di atas permukaan tanah, kecuali air fosil dan air laut.
- 12b. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi masalah dalam suatu penelitian yang timbul disebabkan oleh hal-hal penelitiannya.
- 12c. Bau adalah sebuah sifat yang menempel pada sebuah benda yang diakibatkan adanya zat organik ataupun anorganik yang tercampur di dalam air dengan konsentrasi sangat rendah dan diterima oleh indra penciuman.
- 12d. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dan dingin suatu zat.
- 12e. Warna adalah merupakan akibat suatu bahan terlarut atau tersuspensi dalam air, di samping adanya bahan pewarna tertentu yang kemungkinan mengandung logam berat.
- 12f. Rasa adalah sesuatu yang dirasakan oleh indera penciuman atau indera pengecap.
- 12g. pH adalah suatu parameter untuk menentukan kadar asam/basa dalam air. Air minum sebaiknya netral, tidak asam ataupun basa untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air minum.
- 12h. Global Positioning System (GPS) adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat, di semua tempat, pada semua kondisi dan pada setiap waktu.
- 12i. Infra Red Thermometer adalah alat pengukuran yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik (selama objek diamati), radiasi energi sinar infra merah diukur, dan digambarkan dalam bentuk suhu.
- 12j. Sound Level Meter adalah perangkat alat uji untuk mengukur tingkat kebisingan suara. Hal tersebut sangat diperlukan, terutama untuk lingkungan industri, contoh pada industri penerbangan, di mana lingkungan sekitar harus diuji tingkat kebisingan suara atau tekanan suara yang ditimbulkannya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar.
- 12k. Salinity Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar garam suatu perairan.
- 12l. Fan Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin.
- 12m. Konduktivitas Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur daya hantar listrik suatu perairan.
- 12n. DO Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah oksigen dalam suatu badan air, biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi
- 12o. Cool Box adalah tempat penyimpanan atau pendingin suatu media sehingga mempertahankan kualitas bahan-bahan yang ada di dalam.
13. Alat Berat adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.

14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di lingkungan perairan.
15. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
17. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
18. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
19. Pendaratan Ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan dan/atau Surat Izin Kapal Penangkap Ikan, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan modal angkutan.
21. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada umum dalam lingkungan terminal.
22. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bekerja pada Dinas yang membidangi Peternakan di Daerah dan/atau Keurmaster yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang membidangi Peternakan.
23. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotong hewan selain unggas sebagai konsumsi masyarakat luas.
24. Depo Daging adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan daging.
25. Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan antemortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan Postmortem.
26. Pemeriksaan Antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih.

27. Pemeriksaan Postmortem adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihan.
28. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dimakan manusia.
29. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dan siklus hidupnya berada di darat, air dan udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
30. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
32. Hewan Potong adalah ayam buras, itik, sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
34. Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
35. Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Lingkungan Pelabuhan Kapal.
36. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal adalah retribusi atas penggunaan jasa pelayanan di lingkungan pelabuhan kapal;
37. Kendaraan-kendaraan laut adalah kapal motor, kapal layar motor, perahu layar, rakit, tongkang, sampan/berok.
38. Karcis Masuk adalah bukti pungutan retribusi pelayanan pelabuhan kapal yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Pemerintah Daerah.
39. Tempat Rekreasi adalah kawasan atau tempat tertentu yang memiliki keindahan, keunikan atau daya tarik tertentu yang dapat dinikmati secara pribadi maupun kelompok.
40. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.

41. Label adalah keterangan tertulis atau bergambar mengenai mutu serta tempat asal benih, yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada jumlah benih dalam bentuk bilik atau suatu wadah.
42. Tempat Olahraga adalah kawasan atau tempat tertentu yang di dalamnya terdapat fasilitas olahraga yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga, baik secara pribadi maupun kelompok.
43. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
44. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
46. Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan/atau bukan obyek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
A	TANAH :		
1	Dalam Kota :		
	A Untuk Kegiatan Industri	Per m ² /Tahun	2.500
	b Untuk Perdagangan	Per m ² /tahun	2.000
	c Untuk Perbankan	Per m ² /tahun	4.000
	d Untuk Kegiatan Sosial	Per m ² /Tahun	250
2	Luar Kota :		
	a Untuk Kegiatan Industri	Per m ² /Tahun	2.000
	b Untuk Perdagangan	Per m ² /Tahun	1.750
	c Untuk Kegiatan Sosial	Per m ² /Tahun	250
	d Untuk Usaha Perkebunan	Per m ² /Tahun	2.000
3	Untuk Penimbunan/ Penumpukan Barang	Per m ² /Tahun	1.500
4	Untuk Penjemuran	Per m ² /Tahun	1.500
5	Untuk Tambak Ikan	Per m ² /Tahun	1.000
6	Untuk Tambak Garam	Per m ² /Tahun	1.000
B	BANGUNAN :		
1	Rumah Dinas :		
	a Tipe A (225 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
	b Tipe B (120 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
	c Tipe C (75 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
	d Tipe D (50 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
	e Tipe E (36 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
	f Tipe F (21 m ²)	Per m ² /Tahun	10.000
2.	Kios Cendera Mata	Per m ² /Tahun	30.000
3.	Untuk Usaha Perdagangan	Per m ² /Tahun	55.000
4.	Gudang	Per m ² /Tahun	40.000
5.	Stadion Olahraga :		
	- Untuk Pertandingan :		
	1.Lapangan Bola Kaki	Per turnamen	1.000.000
	2.Lapangan Bola Voly	Per turnamen	1.000.000
	3.Lapangan Bola Basket	Per turnamen	750.000
	4.Lapangan Bulu Tangkis	Per turnamen	750.000

		5.Lapangan Tenis Lantai	<i>Per turnamen</i>	1.000.000
	-	Untuk Latihan/Pengembangan Bakat:		
		1.Lapangan Bola kaki	<i>Persekali Latihan</i>	25.000
		2.Lapangan Bola Voly	<i>Persekali Latihan</i>	25.000
		3.Lapangan Bola Basket	<i>Persekali Latihan</i>	25.000
		4.Lapangan Bulu Tangkis	<i>Persekali Latihan</i>	25.000
		5.Lapangan Tenis Lantai	<i>Persekali Latihan</i>	25.000
		6. Alun-alun Kota	<i>Per hari</i>	200.000
	6.	Aula Sekretariat Daerah	<i>Per hari</i>	600.000
	7.	Aula Kecamatan	<i>Per hari</i>	200.000
	8.	Media Reklame / Papan Raeklame	<i>Per m²/Hari</i>	2.000
C		POS KESEHATAN HEWAN/ LABORATORIUM:		
	1.	Pengobatan :		
	a	Antibiotika :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	15.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	10.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	10.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	7.500
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	10.000
		6. Unggas	Per ekor	2.500
	b	Obat cacing :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	7.500
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	5.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	5.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	4.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	7.500
		6. Unggas	Per ekor	1000
	c	Vitamin :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	10.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	7.500

			3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	7.500
			4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	5.000
			5. Hewan kesayangan	Per ekor	7.500
			6. Unggas	Per ekor	1000
		d	Hormon		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	30.000
			2. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	25.000
			3. Hewan kesayangan	Per ekor	25.000
		e	Anastesi :		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	30.000
			2. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	25.000
			3. Hewan kesayangan	Per ekor	25.000
		f	Analgesik :		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	7.500
			2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	5.000
			3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	5.000
			4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	4.500
			5. Hewan kesayangan	Per ekor	6.000
		g	Antihistamin :		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	7.500
			2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	5000
			3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	5000
			4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	4.500
			5. Hewan kesayangan	Per ekor	6.000
		h	Antidothes :		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	7.500
			2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	5000
			3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	5000
			4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	4.500
			5. Hewan kesayangan	Per ekor	6.000
		i	Antiparasit		
			1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	20.000
			2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	15.000
			3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	15.000
			4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	10.000
			5. Hewan kesayangan	Per ekor	10.000

2.		Vaksinasi :		
	a	Unggas	Per ekor	250
	b	Ternak Besar :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.500
	c	Antraks :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.500
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.500
	d	Pentadog :		
		Hewan Kesayangan	Per ekor	250.000
	e	Hexadodok :		
		Hewan Kesayangan	Per ekor	400.000
3.		Nekropsi :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	35.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	20.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	25.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	15.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	15.000
		6. Unggas	Per ekor	6.500
4.	a	Luka/Vulnus :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	20.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	15.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	15.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	12.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	15.000
	b	Kastrasi Terbuka :		
		1. Ternak kecil lebih dari 3 bulan		30.000
		2. Ternak kecil kurang dari 3 bulan		25.000
		3. Hewan kesayangan		45.000
	c	Kastrasi Tertutup :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	30.000

		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	25.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	25.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	20.000
	d	Caecar :		
		Hewan Kesayangan	Per ekor	250.000
	e	Ovarihisterctomi :		
		Hewan Kesayangan	Per ekor	250.000
5.		Cairan Elektrolit :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	40.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	35.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	35.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	30.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	35.000
6.		Pemeriksaan Spesimen:		
	a	Feses/ Sentrifus :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	2.000
		6. Unggas	Per ekor	1.250
	b	Kerokan Kulit :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	2.000
	c	Preparat Ular Darah :		
		1. Ternak besar lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		2. Ternak besar kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		3. Ternak kecil lebih dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		4. Ternak kecil kurang dari 3 bulan	Per ekor	2.000
		5. Hewan kesayangan	Per ekor	2.000
		6. Unggas	Per ekor	2.000

	7.	Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan Hewan, Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan		
		A Pemeriksaan Kesehatan Hewan		
		1.Ternak Besar	Per ekor	10.000
		2.Ternak Kecil	Per ekor	5000
		3.Hewan Kesayangan	Per ekor	15.000
		B Bahan Asal Hewan		
		1.Daging	Per jenis	5000
		2.Telur	Per butir	100
		3.Hasil Ikutan	Per jenis	15.000
		4.Benda Lain	Per jenis	15.000
		C Higiene dan Sanitasi Telur	Per ikat (180 butir)	1000
		D Higiene dan Sanitasi DOC	Per box (100 ekor)	1000
		E Higiene dan Sanitasi Kandang	Per kandang	20.000
D		PEMAKAIAN KENDARAAN:		
	1.	Dump Truk, Merk :		
		A Mitsubishi 120 Ps	Per hari	350.000
		B Toyota Dyna	Per hari	350.000
	2.	Truk Tangki Air		
		1.Untuk masyarakat	Per tangki	100.000
		2.Untuk Kontraktor	Per tangki	100.000
	3.	Truk Trailer/Merk, Nisan 290 Ps (tarif trailer + tarif jarak)	Per sekali Jalan Per Km	1.000.000 12.500
	4.	Crane on whell, merk Isusu TXD 20	Per hari	150.000
	5.	Pick Up Merk Kijang LX	Per hari	150.000
	6.	Kapal laut :		
		A Torani I :		
		1.Umum	Per sekali pakai	1.500.000
		2.Sosial	Per sekali pakai	1.000.000

		B Torani II :		
		1.Umum	Per sekali pakai	2.000.000
		2.Sosial	Per sekali pakai	1.500.000
E		PEMAKAIAN ALAT BERAT :		
	1.	Buldozer, merk Komatshu	Per hari kerja	3.500.000
	2.	Motor Grade, merk Champion	Per hari kerja	2.400.000
	3.	Whel Loader, merk:		
		a Komatshu	Per hari kerja	2.000.000
		b Chartepilar	Per hari kerja	2.000.000
	4.	Exavator, merk:		
		A Chartepilar	Per hari kerja	2.500.000
		B Hitachi	Per hari kerja	2.500.000
	5.	Vibrator Roller, merk:		
		a Charterpilar 6,75 tin	Per hari kerja	1.200.000
		b Charterpilar 3,75 ton	Per hari kerja	800.000
		C Ston Walas Bomag 4 ton	Per hari kerja	880.000
		D Ston Walas Bomag 2 ton	Per hari kerja	440.000
	6.	Tractor :		
		a Wheel tractor, Merk Massey Ferguson		
		Bajak	Per are	10.000
		Penggemburan/ Penyisiran	Per are	7.000
		b Hand tractor/Bajak	Per are	7.000
F		FASILITAS PENUNJANG LAINNYA:		
	1.	Asphalt Sprayer Kubota	Per hari	200.000
	2.	Pan Mixer, merk Kubota	Per hari	200.000
	3.	Stamper merk Mikasa	Per hari	800.000
	4.	Air Compresor merk Airman	Per hari	400.000
	5.	Genzet 3 KWH	Per hari	100.000
	6.	Sound System	Per hari/unit	400.000
	7.	Tenda	Per hari/lokal	75.000
	8.	Kursi Plastik	Per hari/buah	500
	9.	Kursi spons, merk Elephant	Per hari/buah	600
	10	Infokus	Per hari/buah	50.000
	11	Hendycam	Per hari/buah	25.000
	12	Kamera	Per hari/buah	25.000

G		TARIF DASAR LISTRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL (PLTD) KABUPATEN LEMBATA :		
	I	Tarif Rumah Tangga		
	1.	Tarif Dasar :		
		a R1 450 VA	Per Kwh	1.000
		b R1 900 VA	Per Kwh	1.000
		c R1 1300 VA	Per Kwh	1.500
		d R1 2200 VA	Per Kwh	1.500
	2.	Biaya Beban Tetap :		
		a R1 450 VA	Per bulan	9.000
		b R1 900 VA	Per bulan	18.000
		c R1 1.300 VA	Per bulan	38.000
		d R1 2.200 VA	Per bulan	63.000
	II	Tarif Bisnis		
	1.	Tarif Dasar :		
		B1. 1.300 VA	Per Kwh	2.000
	2.	Biaya Beban Tetap :		
		B.1 1.300 VA	Per bulan	36.000
	III	Tarif Pemerintah		
	1.	Tarif Dasar :		
		a P1. 450 VA	Per Kwh	1.000
		b P1. 900 VA	Per Kwh	1.500
		c P1. 1.300 VA	Per Kwh	1.500
		d P1. 2.200 VA	Per Kwh	1.500
	2.	Biaya Beban Tetap :		
		a P1. 450 VA	Per bulan	9.000
		b P1. 900 VA	Per bulan	21.000
		c P1. 1.300 VA	Per bulan	31.000
		d P1. 2.200 VA	Per bulan	52.000
	IV	Tarif Sosial		
	1.	Tarif Dasar		
		a S1. 900 VA	Per Kwh	1.000
		b S1. 1.300 VA	Per Kwh	1.000
		c S1. 2.200 VA	Per Kwh	1.500

	2.		Biaya Beban Tetap		
		a	S1. 900 VA	Per bulan	18.000
		b	S1. 1.300 VA	Per bulan	31.000
		c	S1. 2.200 VA	Per bulan	56.000
	V		Tarif Bisnis Khusus		
	1.		Tarif Dasar		
		a	B2. 13.200 VA	Per Kwh	2.500
		b	B2.16.500 VA	Per Kwh	3.000
	2.		Biaya Beban Tetap		
		a	B2. 13.200 VA	Per bulan	700.000
		b	B2.16.500 VA	Per bulan	850.000
H			PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Per bulan	10.000
I			PENGAWASAN DAN PENGUJIAN MUTU MAKANAN		
		a	Pemeriksaan Fisik	Per sampel	2.500
		b	Pemeriksaan Bakteriologis	Per sampel	1.000
		c	Pemeriksaan Kimia	Per sampel	10.000
		d	Biaya pengambilan sampel di lapangan	Per sampel	1.000
J			DEPO DAGING		
	1.		Jasa pemakaian gedung		
		a	Ternak besar (sapi)	Per ekor	3.000
		b	Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per ekor	2.000
		c	Unggas	Per ekor	100
	2.		Jasa kebersihan		
		a	Ternak besar (sapi)	Per ekor	3.000
		b	Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per ekor	1.000
		c	Unggas	Per ekor	200
	3.		Jasa pemakaian listrik dan air		
		a	Ternak besar (sapi)	Per ekor	4000
		b	Ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per ekor	2000
		c	Unggas	Per ekor	200
K			PENGUNAAN SARANA DAN FASILITAS BANDARA WUNOPITO :		
			Tarif masuk bandara :		
		a	Orang	Sekali masuk	1.000

		b	Rombongan	Sekali masuk	10.000
		c	Kendaraan Roda dua	Sekali masuk	1.000
		d	Kendaraan Roda empat	Sekali masuk	3.000
		e	Kendaraan Roda enam	Sekali masuk	5.000
L			PENGGUNAAN SARANA DAN FASILITAS LINGKUNGAN HIDUP		
	1.		Analisa Sampel Kualitas Air		
			Parameter :		
		a	Pemeriksaan Mikrobiologi kelompok sedang :		
			1. MPN Coliform (Total Coliform)	Per Parameter	62.000
			2. MPN Coli (Fecal Coliform)	Per Parameter	91.000
		b	Pemeriksaan Bidang Kimia Lingkungan (Air dan Limbah Cair) Kelompok Sederhana :		
			1. Bau	Per Parameter	27.000
			2. Rasa	Per Parameter	27.000
			3. suhu	Per Parameter	27.000
			4. Salinitas	Per Parameter	27.000
			5. Nitrat	Per Parameter	26.000
			6. Nitrit	Per Parameter	14.000
			7. Sulfat	Per Parameter	20.000
			8. Warna	Per Parameter	27.000
			9. Daya Hantar Listrik (DHL)	Per Parameter	27.000
			10. Kejernihan	Per Parameter	27.000
			11. Derajat Keasaman/pH	Per Parameter	27.000
			12. Klor Bebas (C12)	Per Parameter	27.000
			13. Kekeruhan	Per Parameter	27.000
			14. Timbal/Pb	Per Parameter	65.000
			15. Oksigen Terlarut	Per Parameter	27.000
			16. Kadmium/Cd	Per Parameter	75.000
			17. Tembaga/Cu	Per Parameter	75.000
			18. Klorida/Cl	Per Parameter	44.000
			19. Zat Organik (KMnO4)	Per Parameter	40.000
			20. Sisa Klor	Per Parameter	40.000
			21. Kesadahan CaCO3	Per Parameter	40.000

		Kelompok Sedang :		
		1. Padatan Zat Tersuspensi	Per Paramater	29.000
		2. Zat Padat Terlarut	Per Paramater	27.000
		3. Padatan Total	Per Paramater	26.000
		4. Sulfat (SO4)	Per Paramater	66.000
		5. Fluorida (F)	Per Paramater	56.000
		6. Phospat (PO4)	Per Parameter	56.000
		7. Nitrit (NO2)	Per Paramater	62.000
		8. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) Air Baku	Per Paramater	53.000
		9. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) Air Limbah	Per Paramater	58.000
		10. Nitrat (NO3)	Per Paramater	164.000
		11. Alumunium	Per Paramater	75.000
		12. Natrium (Na)	Per Paramater	75.000
		13. Seng (Zn)	Per Paramater	75.000
		14. Boron (B)	Per Paramater	75.000
		15. Amoniak (NH3)	Per Paramater	56.000
		16. Besi (Fe)	Per Paramater	75.000
		17. Kadmium (Cd)	Per Paramater	52.000
		18. Mangan (Mn)	Per Paramater	75.000
		19. Nikel/Ni	Per Paramater	75.000
		20. Tembaga (Cu)	Per Paramater	75.000
		21. Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Per Paramater	76.000
		22. Minyak Lemak	Per Paramater	82.000
	2.	Pengujian Kualitas Udara Emisi Gas Buangan Sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan Udara Ambien :		
		1. CO2	Per Paramater	34.000
		2. CO	Per Parameter	56.000
		3. O2	Per Parameter	56.000
		4. Nox	Per Parameter	40.000
	3.	Pengukuran Kebisingan :		
		Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 jam.	Per Titik	40.000

4.	Jasa Sewa :		
	1. Sewa Ruang Analisa bahan Kimia dan Penggunaan Alat (untuk Praktek dan Pelatihan)	Per hari	670.000
	2. Sewa Wadah Sampel	Per Parameter	67.000
	3. GPS	Per hari	75.000
	4. Infra Red Thermometer	Per hari	75.000
	5. Pompa Air Celup	Per hari	150.000
	6. Sound Level Meter	Per hari	75.000
	7. Salinity Refraktometer	Per hari	75.000
	8. Fan Anemometer	Per hari	75.000
	9. pH Meter	Per hari	75.000
	10. Konduktifity Meter	Per hari	75.000
	11. DO Meter	Per hari	75.000
12. Cool Box	Per hari	50.000	

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :
- a. pemakaian fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan di Tempat Pendaratan Ikan; dan
 - b. pemakaian fasilitas dan jasa pelayanan yang diberikan di Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

RETRIBUSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN			
A. Penyewaan Fasilitas			
No	Fasilitas	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1.	Lahan	m ² /hari	100
2.	Bangunan	m ² /hari	1.000
3.	Peralatan Perbengkelan		
	- Tanpa Listrik	<i>jenis alat/jam</i>	3.000
	- Pakai Listrik	<i>jenis alat/jam</i>	25.000

B. Retribusi Jasa Pelayanan		
No	Pemakaian Fasilitas	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Kapal : a. Tambat b. Labuh	$\frac{1}{4}$ etmal x panjang kapal x 250 $\frac{1}{4}$ etmal x panjang kapal x 100
2.	Pelayanan Pemenuhan Perbekalan Kapal Perikanan: a. Kebutuhan Pokok b. air c. Bahan Bakar - Solar - Bensin	Harga Pasar 25/Liter Sesuaikan dengan HET/liter Sesuaikan dengan HET/liter
3.	Pelayanan Fasilitas/Peralatan PPI : a. Basket b. Timbangan c. Lapak d. Cool Box e. Perbekalan Nelayan - Slip Way/Docking - Pengelasan - Pembubutan	500/buah/hari 5.000/sekali pakai 1.000/lapak/hari 1.000/buah/hari 5.000/hari 5.000/kawat las 100.000/sekali bubut
4.	Pelayanan Cool Storage	KSO pada Pihak ke III
5.	Pelayanan Pabrik Es - Es Balok - Es Curah	KSO pada Pihak ke III
6.	Pelayanan Pelelangan Ikan :	
	10.000 s/d 50.000	1.000
	51.000 s/d 100.000	2.500
	101.000 s/d 500.000	20.000
	501.000 s/d 1.000.000	50.000
	1.001.000 s/d 5.000.000	100.000

	5.001.000s/d 10.000.000	150.000
	Di atas 10.000.000	200.000
C. Retribusi Jasa Lainnya		
No	Jenis Jasa	Tarif
1.	Mandi Cuci Kakus	1.000/sekali pakai
2.	Jasa Kebersihan	5.000/unit usaha/bulan
3.	Jasa Penerangan	5.000/unit usaha/bulan

4. Ketentuan Pasal 18 huruf a angka 1, angka 2, angka 4 dan huruf b angka 1 dan angka 2 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. penggunaan fasilitas utama, terdiri dari :
1. bus AKDP (Angkutan Dalam Provinsi) Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/sekali masuk;
 2. bus menginap Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)/sekali menginap/hari;
 3. angkutan Kota Rp. 1.000 (seribu rupiah)/sekali masuk; dan
 4. angkutan Pedesaan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/sekali masuk.
- b. penggunaan fasilitas penunjang, terdiri dari :
1. kamar WC sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/sekali masuk; dan
 2. kamar mandi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/sekali masuk.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut :

No	URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
A.	Tarif Pelayanan Jasa Kapal :		
1.	Pelayanan Jasa Labuh :		
	a. Kapal Niaga :		
	1) Dalam Negeri	Per GT/Kunjungan	Rp. 70
	2) Luar Negeri	Per GT/Kunjungan	US\$ 0,090

	<p>b. Kapal Bukan Niaga :</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p>	<p>Per GT/Kunjungan</p> <p>Per GT/Kunjungan</p>	<p>Rp. 60</p> <p>US\$ 0,090</p>
	<p>c. Pelayanan Linear dan Tramper</p>	<p>Per GT/Kunjungan</p>	<p>Rp. 50</p>
2.	<p>Pelayanan Jasa Tambat Kapal Niaga dan Bukan Niaga :</p> <p>a. Tambatan Dermaga (beton, besi, dan kayu)</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p> <p>b. Tambatan Breasting Dolphin/Pelampung</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p> <p>c. Tambatan Pinggiran</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p>	<p>Per GT/ Etmal</p>	<p>Rp. 60</p> <p>US\$ 0,095</p> <p>Rp. 50</p> <p>US\$ 0,050</p> <p>Rp. 40</p> <p>US\$ 0,020</p>
3.	<p>Pelayanan Jasa Tambat Kapal Linear dan Tramper :</p> <p>a. Tambatan Dermaga (beton, besi dan kayu)</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p> <p>b. Tambatan Breasting Dolphin/Pelampung</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p> <p>c. Tambatan Pinggiran</p> <p>1) Dalam Negeri</p> <p>2) Luar Negeri</p>	<p>Per GT/ Etmal</p>	<p>Rp. 40</p> <p>US\$ 0,012</p> <p>Rp. 30</p> <p>US\$ 0,010</p> <p>Rp. 20</p> <p>US\$ 0,008</p>
4.	<p>Tarif Pelayanan Jasa Barang :</p> <p>a. Tarif Pelayanan Jasa Dermaga (untuk barang)</p>	<p>Per ton/m³</p>	<p>Rp. 1.000</p>

5.	b. Tarif Pelayanan Jasa Dermaga (untuk hewan)		
	1) Hewan Besar	Per ekor	Rp. 2.000
	2) Hewan Kecil	Per ekor	Rp. 1.000
	c. Tarif Pelayanan Jasa Penumpukan	Per hari/ton/m ³	Rp. 1.000
	Tarif Pelayanan Jasa Pelabuhan Lainnya :		
	a. Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan untuk		
	1) Orang	Per orang/sekali masuk	Rp. 1.000
	2) Kendaraan		
	a) Roda Dua	Sekali masuk	Rp. 1.000
	b) Roda Empat	Sekali masuk	Rp. 2.000
	c) Roda Enam	Sekali masuk	Rp. 3.000
	d) Alat Berat	Sekali masuk	Rp. 5.000
	b. Tarif Pelayanan Jasa Terminal		
	1) Penumpang	Per orang/sekali masuk	Rp. 5.000
2) Pengantar	Per orang/sekali masuk	Rp. 3.000	
3) Penjemput	Per orang/sekali masuk	Rp. 3.000	
c. Tarif Penggunaan Tanah 5 x 5 m ² .	Per bulan	Rp. 20.000	
d. Tarif Penggunaan Ruang 3 x 3 m ² .	Per bulan	Rp. 50.000	
e. Tarif pelayanan air bersih.	Per ton/m ³	Rp. 10.000	
f. Tarif penggunaan KM/WC.	Per orang/sekali masuk	Rp. 1.000	

6. Ketentuan Pasal 38 huruf a angka 1 huruf a) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis fasilitas yang digunakan sebagai berikut :

- a. tempat rekreasi :
 - 1. karcis masuk :
 - a) anak- anak Rp. 1.000 (seribu rupiah)/sekali masuk;
 - b) orang dewasa Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/sekali masuk.
 - 2. mandi Cuci Kakus :
 - a) anak- anak Rp. 1000 (seribu rupiah)/sekali masuk;
 - b) orang dewasa Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/sekali masuk.
 - 3. kamar bilas/ruang ganti: Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)/sekali masuk.
 - 4. jasa panggung hiburan: Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)/sekali pentas/sehari penggunaan.
- b. theater/Panggung Terbuka : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/sekali pentas.
- c. balai Pertemuan : Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/sekali pentas.

7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sebagai berikut :

No	JENIS OBYEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
1.	BENIH /BIBIT TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		
	a. Benih Padi		
	1. Berlebel Ungu	Per kg	8.500
	2. Berlebel biru	Per kg	7.500
	3. Tidak berlebel	-	-
	b. Benih jagung		
	1. Berlebel Ungu	Per kg	8.500
	2. Berlebel Ungu	Per kg	6.500
	3. Tidak Berlebel	-	-
	c. Benih Kacang Hijau		
	1. Benih Sebar	Per kg	13.000
	2. Tidak Berlebel	-	-
	d. Benih Kacang Kedelai		
	1. Benih Sebar	Per kg	13.000
	2. Tidak Berlebel	-	-

e. Benih Kacang Tanah Polong		
1. Benih Sebar	Per kg	9.500
2. Tidak berlabel	-	-
f. Bibit Buah – buahan		
Hasil Perbanyakkan secara vegetatif (Okulasi, Sambung, Steak Akar, Steak batang)		
1. Bibit mangga okulasi	Per anakan	12.500
2. Bibit Rambutan Okulasi	Per anakan	12.500
3. Bibit Jeruk Okulasi	Per anakan	12.500
4. Bibit Kelengkeng Okulasi	Per anakan	12.500
5. Bibit Durian Okulasi	Per anakan	12.500
6. Bibit Sukun	Per anakan	8.500
7. Bibit Buah Naga	Per anakan	6.500
8. Bibit nenas bogor	Per anakan	2.500
9. Bibit Pisang	Per anakan	5.000
Hasil Perbanyakkan Generatif		
1. Bibit Nangka	Per anakan	1.500
2. Bibit Durian	Per anakan	5.250
3. Bibit Salak	Per anakan	3.500
4. Bibit Rambutan	Per anakan	2.500
5. Bibit Advokat	Per anakan	3.250
6. Bibit Mangga	Per anakan	2.750
7. Bibit Jambu Air	Per anakan	2.250
8. Bibit Jaruk	Per anakan	2.750
9. Bibit Kelengkeng	Per anakan	4.000
10. Bibit Sirsak	Per anakan	2.500
11. Bibit Melinjo	Per anakan	2.500
12. Bibit Petai	Per anakan	2.500
13. Bibit Matoa	Per anakan	4.500
14. Bibit Jambu Kristal	Per anakan	4.500
15. Bibit Pepaya	Per anakan	2.500
g. Tanaman Hias (bunga-bunga)		
1. Bibit Mawar (Rosa sp)	Per anakan	5.000
2. Bibit Soka (Ixora sp)	Per anakan	5.000
3. Adenium sp	Per anakan	5.000
4. Palem sp	Per anakan	10.000

	5. Eufurbia	Per anakan	5.000
	6. Bibit Bogenvile	Per anakan	3.500
	7. Bibit Melati	Per anakan	3.500
	8. Bibit Puring	Per anakan	2.500
	9. Bibit Anggrek	Per anakan	15.000
	10. Bibit Palm Botol	Per anakan	15.000
	11. Bibit atrium	Per anakan	5.000
	12. Bibit Kaktus	Per anakan	7.500
	13. Bibit Gelombang Cinta	Per anakan	15.000
	14. Bibit Lidah Mertua	Per anakan	2.250
2.	BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN		
	a. Bibit Kopi	Per anakan	2.500
	b. Bibit Kelapa Hibrida	Per anakan	10.500
	c. Bibit Kelapa Dalam	Per anakan	4.500
	d. Bibit Kakao	Per anakan	2.500
	e. Bibit Mente	Per anakan	2.000
	f. Bibit Lada	Per anakan	2.500
	g. Bibit Vanili	Per anakan	3.750
	h. Bibit Pala	Per anakan	3.000
	i. Bibit Cengkeh	Per anakan	3.000
	j. Tembakau	Per anakan	2.000
	k. Kapas	Per anakan	2.000
	l. Nilam	Per anakan	2.000
	m. Rami	Per anakan	2.000
	n. Jarak Pagar	Per anakan	1.000
	o. Pinang	Per anakan	2.500
3.	BIBIT TANAMAN KEHUTANAN		
	I. Tanaman kayu – kayuan		
	A. Kayu Bakar		
	1. Gamal	Per anakan	1.250
	2. Kaliandara	Per anakan	1.250
	3. Lamtoro	Per anakan	1.250
	4. Turi	Per anakan	1.250
	B. Kayu Pertukangan		
	1. Ampupu	Per anakan	1.300
	2. Johar	Per anakan	2.500
	3. Trambesi	Per anakan	1.500

4.	Gamelina/jati putih	Per anakan	1.500
5.	Jati		
	a. Benih TBT	Per anakan	2.000
	b. Tidak Bersertifikat	Per anakan	2.850
6.	Mahoni		
	a. Benih TBT	Per anakan	2.000
	b. Tidak Bersertifikat	Per anakan	2.500
7.	Kesambi	Per anakan	2.000
8.	Nimba	Per anakan	1.875
9.	Jabon	Per anakan	1.875
10.	Sengon	Per anakan	1.875
11.	Asam	Per anakan	1.875
12.	Kenari	Per anakan	2.750
13.	Ipi/bayam	Per anakan	2.750
14.	Surian	Per anakan	2.750
15.	Cendana		
	a. Benih TBT	Per anakan	2.750
	b. Tidak Bersertifikat	Per anakan	7.000
16.	Gaharu		
	a. Benih TBT	Per anakan	3.750
	b. Tidak Bersertifikat	Per anakan	8.000
II.MPTS/Multy Purpose Trees System			
1.	Petai	Per anakan	2.750
2.	Kapuk randu	Per anakan	2.125
3.	Kemiri		
	a. Benih TBT	Per anakan	2.125
	b.Tidak Bersertifikat	-	-
4.	Mengkudu	Per anakan	3.200
5.	Sawo Kecik/Natu	Per anakan	6.250
III.Turus Jalan / Hutan Kota, Umur 7-12 bulan			
1.	Akasia	Per anakan	6.250
2.	Flamboyan	Per anakan	6.250
3.	Glodokan	Per anakan	6.250
4.	Johar	Per anakan	6.250
5.	Kenari	Per anakan	6.250
6.	Ketapang	Per anakan	6.250
7.	Mahoni	Per anakan	6.250
8.	Trambesi	Per anakan	6.250

	9. Beringin	-	-
	IV. Tanaman Mangrove Bakau		
	a. Benih TBT	Per anakan	1.875
	b. Tidak Bersertifikat	Per anakan	1.200
	V. Benih Tegakan benih Teridentifikasi		
	1. Jati lokal	Per kg	25.000
	2. Cendana	Per kg	100.000
	3. Gaharu	Per kg	100.000
	4. Kemiri	Per kg	25.000
	5. Mahoni	Per kg	90.000
	6. Nimba	Per kg	90.000
	7. Ampupu	Per kg	350.000
4.	BIBIT PETERNAKAN		
	a. Ternak Sapi		
	1. Sapi Bali		
	a) Jantan Umur 24 s/d 36 bulan		
	1) Kelas I : tinggi gumba minim 119 cm	Per ekor	6.000.0000
	2) Kelas II : tinggi gumba minimal 111 cm	Per ekor	5.000.000
	3) Kelas III : tinggi gumba minimal 108 cm	Per ekor	4.500.000
	b) Betina		
	Umur 18 s/d 24 bulan		
	1) Kelas I (tinggi gumba minimal 105 cm)	Per ekor	4.500.000
	2) Kelas II (tinggi gumba 97 cm)	Per ekor	3.500.000
	3) Kelas III (tinggi gumba minimal 94 cm)	Per ekor	3.000.000
	2. Kambing PE		
	a) Jantan Umur 8 s/d 18 bulan		
	1) 1) Kelas I : tinggi minimal 55 cm	Per ekor	1.000.000
	2) Kelas II : tinggi minimal 52 cm	Per ekor	900.000
	b) Betina Umur 18 s/d 24 bulan		
	1) Kelas I : tinggi minimal 55 cm	Per ekor	900.000
	2) Kelas II : tinggi minimal 52 cm	Per ekor	800.000

3. Babi Peranakan Jantan/Betina		
a) Umur 3-4 bulan	Per ekor	600.000
b) Umur 5-6 bulan	Per ekor	850.000
4. Ayam Buras Umur 6-8 bulan		
a) Jantan	Per ekor	75.000
b) Betina	Per ekor	60.000
c) DOC	Per ekor	7.500
5. Itik Umur 6-8 bulan		
a) Jantan	Per ekor	60.000
b) Betina	Per ekor	50.000
c) DOC	Per ekor	6.000
b. Marjil / Tidak Layak Bibit :		
1. Sapi		
a) Jantan	Per kg BBH	20.000
b) Betina	Per kg BBH	19.000
2. Kambing		
a) Jantan	Per kg BBH	20.000
b) Betina	Per ka BBH	19.000
3. Babi		
a) Jantan	Per kg BBH	20.000
b) Betina	Per kg BBH	19.000
4. Ayam Buras / ayam petelur	Per kg BBH	35.000
Jantan / betina		
5. Itik		
Jantan / betina	Per kg BBH	35.000
c. Potong Paksa		
1. Sapi		
a) Jantan	Per kg BBH	15.000
b) Betina	Per kg BBH	14.000
2. Kambing		
a) Jantan	Per kg BBH	15.000
b) Betina	Per kg BBH	14.000
3. Babi		
a) jantan	Per kg BBH	15.000
b) betina	Per kg BBH	14.000
d. Hasil Usaha Peternakan		
1. Telur Ayam Buras	Per butir	2.500
2. Telur Ayam Ras	Per butir	1200
3. Ayam Potong	Per kg	35.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Pebruari 2015

BUPATI LEMBATA,

ELIASER YENTJI SUNUR

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 16 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PETRUS TODA ATAWOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2015 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Bahwa dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan ekonomi daerah, maka tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian agar kondisinya lebih sesuai dengan keadaan terkini.

Adapun Perubahan tarif atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi beberapa jenis Retribusi yang digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Usaha, yakni Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA NOMOR 2